



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 501/UN14/HK/2023

TENTANG

PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/50/UN14.4.B.I/HK.02/2023 tanggal 14 Maret 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terkait visi pimpinan tentang internasionalisasi Universitas Udayana, perlu memperbaharui susunan personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Personalia Pusat pada LP3M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa Tugas Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1152/UN14/HK/2021 tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 15 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
Mandeantoro
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA NOMOR 501/UN14/HK/2023
TANGGAL 15 MARET 2023
TENTANG
PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Koordinator Pusat Inovasi Pembelajaran
2.	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
3.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Anggota
4.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
5.	Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT.	Kepala Laboratorium Tata Kelola Teknologi Informasi di FT	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum
7.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Prof. Dr. Drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
9.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Ketua Senat FISIP	Anggota
10.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal
12.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.	Koordinator Unit Jurnal dan Publikasi Ilmiah	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Anggota
14.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
15.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
16.	Dr. apt. NI MADE PITRI SUSANTI.S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
17.	Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal
18.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pertanian	Anggota
19.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Anggota
20.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
21.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Program Studi Magister Linguistik	Anggota
22.	Ni Made Ariani, SE, M.Par	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pariwisata	Anggota
23.	AINUL GHURRI, ST,MT,Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Koordinator Pusat Internasionalisasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
24.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Koordinator Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota
25.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Koordinator Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan	Anggota
26.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Program Studi Magister Akuntansi	Anggota
27.	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan	Anggota
28.	Drh. Tri Komala Sari, MS, PhD	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
29.	Made Diah Lestari, S.Psi.,M.Psi.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
30.	Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Kepala Laboratorium Information System di FMIPA	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandiantara

NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002